



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER III-15
KUPANG

PUTUSAN

NOMOR : 05-K/PM.III-15/AL/I/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer III-15 Kupang yang bersidang di Kupang dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Tingkat Pertama secara Inabsensia telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : Sigit Permono
Pangkat / NRP. : Pelda Kom / 82039
Jabatan : Badenma
Kesatuan : Denma Lantamal VII
Tempat tgl/lahir : Surabaya, 02 Oktober 1975
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Mess Bintara TNI AL, Macan Kumbang Jl. Yos Sudarso No.05 Osmok Kupang

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER III-15 KUPANG tersebut di atas :

Membaca : Berkas Perkara dari Denpomal VII Kupang Nomor BP-07 / A-18 / IX / 2014 tanggal 22 September 2014.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danlantamal VII selaku Papera Nomor Kep / 50 / XI / 2014 tanggal 10 Nopember 2014.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak / 05 / I / 2015 tanggal 20 Januari 2015.

3. Surat Penetapan dari :
a. Kadilmil III-15 Kupang tentang Penunjukan Hakim Nomor Tap/05/PM.III-15/AL/I/2015 tanggal 21 Januari 2015.
b. Hakim Ketua tentang hari sidang Nomor Tap/06/PM.III-15/AL/I/2014 tanggal 23 Januari 2015.

4. Tembusan surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi yaitu :

a. Surat Panggilan Nomor : B/26/I/2015 tanggal 26 Januari 2015
b. Surat Panggilan Nomor : B/43/I/2015 tanggal 11 Februari 2015
c. Surat Panggilan Nomor : B/47/I/2015 tanggal 16 Februari 2015.

5. Surat jawaban dari Kesatuan, tentang pemberitahuan tidak bisa menghadapkan Terdakwa dan para Saksi ke persidangan.

a. Surat jawaban Nomor : R/04/I/2015 tanggal 02 Februari 2015
b. Surat jawaban Nomor : R/07/I/2015 tanggal 13 Februari 2015
c. Surat jawaban Nomor : R/08/I/2015 tanggal 17 Februari 2015.

Hal. 1 dari 13 hal Put No. 05-K/PM.III-15/AL/I/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur militer Nomor Sdak / 05 / I / 2015 tanggal 20 Januari 2015 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Laporan Oditur Militer di depan persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa tidak dapat dihadirkan di persidangan walaupun telah dipanggil secara sah menurut ketentuan yang berlaku.
- b. Bahwa Oditur tidak bisa menjamin untuk dapatnya dihadapkan Terdakwa di persidangan.

3. Hal-hal yang diterangkan oleh para Saksi dibawah sumpah yang dibacakan dalam persidangan.

Memperhatikan : Tuntutan Pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 23 Februari 2015, yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa :

1. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana : " Desersi dimasa damai ".

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

2. Oleh Karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi :

Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan.

Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer cq TNI-AL.

3. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

4. Memohon agar barang bukti berupa :

Surat-surat :

- Foto copy absen Terdakwa
- Foto copy surat keterangan desersi Terdakwa
- Foto copy Daftar DPO Terdakwa

Agar tetap disatukan dalam berkas perkara Terdakwa.

Menimbang : Bahwa atas laporan Oditur tersebut, Majelis memandang perlu untuk mengemukakan pendapatnya sebagaimana pertimbangan di bawah ini.

Bahwa Terdakwa telah dipanggil secara sah sesuai ketentuan sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut sesuai ketentuan Perundang-undangan yang berlaku, tetapi Terdakwa tidak pernah hadir dan Oditur Militer maupun Kesatuan Terdakwa tidak dapat menjamin bahwa Terdakwa dapat dihadapkan di persidangan, maka terhadap perkara desersi dalam upaya penyelesaian perkara dengan cepat, demi tetap tegaknya disiplin Prajurit

Hal. 2 dari 13 hal Put Nomor 05-K/PM.III-15/AL/I/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam rangka menjaga keutuhan pasukan, pemeriksaan secara in absensia telah memenuhi persyaratan dan dapat dimulai dan pada akhirnya akan diputus tanpa hadirnya Terdakwa dengan dasar pertimbangan telah memenuhi ketentuan pasal 141 ayat (10) jo pasal 143 UU RI Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer termasuk dalam hal pelimpahan perkara Terdakwa yang tidak pernah diperiksa karena sejak awal melarikan diri dan tidak diketemukan.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu waktu dan ditempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu sejak tanggal tiga bulan Juni tahun dua ribu empat belas sampai dengan tanggal empat belas bulan Juli tahun 2000 empat belas, atau setidaknya-tidaknya sejak bulan Juni 2014 sampai dengan bulan Juli 2014 dalam suatu rangkaian waktu yang tidak terputus di Kesatuan Denma Lantamal VII Kupang atau disuatu tempat lain yang termasuk wilayah hukum Pengadilan Militer III-15 Kupang, telah melakukan tindak pidana :

"Militer, yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidahadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari".

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa Sigit Permono adalah Prajurit TNI AL yang masih tercatat berdinis aktif di Kesatuan Denma Lantamal VII dengan pangkat Pelda Kom NRP 82039 jabatan Badenma sesuai dengan surat pelimpahan perkara dari Danpomal VII Kupang.
- b. Bahwa Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin Komandan Denma Lantamal VII sejak tanggal 3 Juni 2014.
- c. Bahwa selama meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan, Terdakwa tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya kepada kesatuan maupun teman-temannya di kesatuan sedangkan kesatuan sudah berupaya mencarinya tetapi tidak berhasil ditemukan sampai sekarang.
- d. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari komandan satuan Dandenma Lantamal VII Kupang sejak tanggal 3 Juni 2014 sampai dengan dibuatnya Laporan Polisi Nomor : LP-06/A-18/VII/2014 tanggal 14 Juli 2014 atau selama kurang lebih 42 (empat puluh dua) hari secara berturut-turut tanpa penggal waktu atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.
- e. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari komandan satuan, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan kesatuan Terdakwa Lantamal VII tidak sedang melaksanakan tugas Operasi Militer untuk Perang (OMP).

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 87 ayat (1) ke-2 Jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa para Saksi tidak hadir di persidangan walaupun yang bersangkutan telah dipanggil oleh Oditur Militer secara sah dan patut sesuai Pasal 155 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer namun tidak hadir dipersidangan, sehingga oleh

Hal. 3 dari 13 hal Put Nomor 05-K/PM.III-15/AL/I/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karenanya atas persetujuan Oditor Militer maka keterangan para Saksi tersebut dalam BAP yang dibuat dihadapan penyidik POMAL dibawah sumpah dibacakan dipersidangan oleh Oditor Militer dan nilainya sama dengan keterangan yang disampaikan dalam persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Saksi-1 : Nama lengkap : M. Apriyanto
Pangkat/Nrp : Lattu Mar / 19090.
Jabatan : Kasatma Denma Lantamal VII
Kesatuan : Denma Lantamal VII
Tempat tgl Lahir : Surabaya, 26 April 1972
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat Tinggal : Mess Pama Jl. Yos Sudarso No. 05 Osmok Kupang.

Bahwa Saksi-1 telah memberikan keterangan dibawah sumpah dalam Berita Acara Pemeriksaan dan yang bersangkutan telah dipanggil secara sah namun tidak hadir disidang, maka keterangan Saksi dalam Berita Acara pemeriksaan dari Danpomal VII Kupang Nomor : BPP-07 / A-18 / IX / 2014 tanggal 22 September 2014 tersebut dibacakan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi-1 kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2013 saat Saksi-1 bertugas di Denma Lantamal VII Kupang dan antara Saksi-1 dengan Terdakwa tidak mempunyai hubungan keluarga hanya sebatas hubungan antara senior dan junior.
2. Bahwa Saksi-1 berdinis di Denma Lantamal VII yang menjabat sebagai Kasatma dan mempunyai tugas mengkoordinir anggota Denma Lantamal VII dalam melaksanakan tugas-tugasnya serta mempertanggung jawabkan tugasnya kepada Dandenma Lantamal VII.
3. Bahwa Saksi-1 mengetahui Terdakwa tidak masuk dinas di Kesatuan sejak tanggal 03 Juni 2014 tanpa keterangan yang sah atau tanpa seijin Saksi-1 maupun Komandan Satuan dalam hal ini Dandenma Lantamal VII dan Terdakwa tidak masuk dinas di Kesatuan dengan cara tidak mengikuti apel pagi maupun apel siang di Kesatuan.
4. Bahwa Saksi-1 kemudian memerintahkan Bintara Utama (Bama) a.n. Serka Junias Lao untuk menulis/mencatat ketidakhadiran Terdakwa dalam daftar absensi kemudian Saksi-1 melaporkan hal tersebut kepada Palaksa maupun Dandenma Lantamal VII dan selama tidak masuk dinas Terdakwa tidak pernah menghubungi Saksi-1 maupun anggota Denma Lantamal VII yang lainnya untuk melaporkan atau memberitahukan tentang keberadaan dirinya saat ini.
5. Bahwa Saksi-1 mengetahui Terdakwa sudah 52 (lima puluh dua) hari tidak masuk dinas di Kesatuan tanpa ijin yang sah dan Saksi-1 sudah pernah menghubungi lewat HP miliknya beberapakali namun Hpnya tidak pernah aktif.
6. Bahwa Saksi-1 tidak tahu apa alasan Terdakwa meninggalkan dinas atau tidak masuk dinas di kesatuan tanpa keterangan yang sah karena Terdakwa tidak pernah memberitahu keberadaannya.

Hal. 4 dari 13 hal Put Nomor 05-K/PM.III-15/AL/I/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Saksi-1 mengetahui bahwa Terdakwa selama meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan Kesatuan Terdakwa tidak dalam melaksanakan Operasi Militer (OMP) dan Negara RI dalam keadaan damai .

Bahwa Saksi-2 telah memberikan keterangan dibawah sumpah dalam Berita Acara Pemeriksaan dan yang bersangkutan telah dipanggil secara sah namun tidak hadir disidang, maka keterangan Saksi dalam Berita Acara pemeriksaan dari Danpomal VII Kupang Nomor : BPP-07 / A-18 / IX / 2014 tanggal 22 September 2014 tersebut dibacakan yang pada pokoknya sebagai berikut :

6. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan sejak tanggal 03 Juni 2014 sampai dengan saat perkaranya dilimpahkan ke Denpomal VII Kupang belum kembali ke Kesatuan dan tidak diketahui dimana keberadaannya serta apa kegiatannya karena Terdakwa selama ini tidak pernah menghubungi Saksi-2 maupun Kesatuan untuk memberitahukan keberadaannya.

Disclaimer



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansatnya, keadaan daerah Kabupaten Kupang khususnya dan Nusa Tenggara Timur pada umumnya dalam keadaan damai dan tidak dalam keadaan perang.

Menimbang : Bahwa Terdakwa tidak hadir di persidangan dan tidak pernah diperiksa di Penyidik sehingga menurut ketentuan Undang-undang dalam hal pelimpahan perkara Terdakwa yang tidak pernah diperiksa karena sejak awal melarikan diri dan tidak diketemukan, telah cukup memeriksa Saksi yang ada dan pemeriksaan pemberkasan perkara tidak terhalang dengan tidak adanya pemeriksaan Terdakwa serta surat panggilan dan Berita Acara tidak ditemukannya Terdakwa menjadi kelengkapan persyaratan berkas perkara untuk keperluan pemeriksaan tanpa hadirnya Terdakwa sesuai dengan ketentuan pasal 124 ayat (4) UU RI No. 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer beserta penjelasannya.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim di persidangan berupa surat-surat :

- Foto copy absen Terdakwa
- Foto copy surat keterangan desersi Terdakwa
- Foto copy Daftar DPO Terdakwa

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa daftar absensi kesatuan Denma Lantamal VII tersebut menunjukkan bahwa Terdakwa tidak masuk dinas tanpa keterangan dari tanggal 03 Juni 2014 sampai dengan sekarang, terhadap barang bukti tersebut Majelis Hakim tidak memungkir kebenarannya, namun sesuai fakta di persidangan Terdakwa tidak masuk dinas tanpa keterangan sejak tanggal 03 Juni 2014 sampai dengan perkara Terdakwa diperiksa di persidangan dan dituntut pada tanggal 23 Februari 2015.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, alat bukti dan setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa adalah seorang Prajurit TNI AL yang masih tercatat berdinas aktif di Kesatuan Denma Lantamal VII dengan Pangkat Pelda Kom NRP 82039 sesuai dengan surat pelimpahan dari Dandenpomal VII Kupang.
2. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansatnya sejak tanggal 03 Juni 2014 sampai dengan perkara ini disidangkan dan dituntut serta diputus tanggal 2015 belum kembali.
3. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansatnya dan belum kembali ke kesatuan tidak diketahui dimana keberadaannya serta apa kegiatannya karena Terdakwa selama ini tidak pernah menghubungi Satuan baik melalui telepon maupun surat.
4. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Dansatnya, pihak Kesatuan telah berupaya mencari keberadaan Terdakwa untuk menangkap Terdakwa, akan tetapi hasilnya nihil, Kesatuan juga telah melapor ke Komando Atas dan telah meminta bantuan kepada instansi terkait untuk melakukan pencarian namun sampai

Hal. 6 dari 13 hal Put Nomor 05-K/PM.III-15/AL/I/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan saat perkara ini dilimpahkan ke Denpomal VII Kupang pada tanggal 22 September 2014 belum dapat ditemukan.

5. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Dansatnya dari tanggal 03 Juni 2014 sampai dengan perkara ini dilimpahkan ke Denpomal VII Kupang tanggal 22 September 2014 atau selama 3 (tiga) bulan 25 (dua puluh lima) hari secara berturut-turut atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

6. Bahwa benar sepengetahuan para Saksi, penyebab Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin dari Dansat/Atasannya para Saksi tidak mengetahuinya.

7. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansatnya, Kesatuan Terdakwa tidak sedang disiapkan untuk melaksanakan tugas operasi atau ekspedisi Militer dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman dan damai.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa pada pokoknya Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer tentang telah terbukti Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya karena Dakwaan tunggal, namun mengenai pembuktian unsur-unsur tindak pidana sebagaimana yang dituangkan oleh Oditur Militer dalam tuntutan, Majelis Hakim akan membuktikan sendiri dan akan mempertimbangkannya sebagaimana akan diuraikan lebih lanjut dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer dalam dakwaan tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur ke-1 : Militer
2. Unsur ke-2 : Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin
3. Unsur ke-3 : Dalam waktu damai
4. Unsur ke-4 : Lebih lama dari tiga puluh hari

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim megemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Unsur Kesatu : Militer.

Bahwa yang dimaksud dengan Militer berarti seseorang yang dipersenjatai dan dipersiapkan untuk melaksanakan tugas pertempuran dalam rangka pertahanan dan keamanan Negara sedangkan pengertian Militer menurut pasal 46 ke-1 KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang, yang wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah serta alat bukti yang diajukan dipersidangan dan setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- a. Bahwa benar Terdakwa adalah Prajurit TNI-AL yang masih berdinas aktif dengan pangkat, Pelda Kom NRP 82039 , Jabatan Badenma. Lantamal VII.

Hal. 7 dari 13 hal Put Nomor 05-K/PM.III-15/AL/I/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Bahwa benar sebagai prajurit yang bertugas di Denma Lantamal VII adalah merupakan bagian dari TNI Angkatan Laut, Terdakwa termasuk dalam pengertian mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang, yang berarti termasuk dalam pengertian Militer.

c. Bahwa benar sesuai dengan Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 161/WS selaku Papera Nomor Kep / 50 / XI / 2014 tanggal 10 Nopember 2014, yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah Pelda Kom Sigit Permono NRP.82039, Jabatan Badenma. Lantamal VII.

d. Bahwa benar Pelda Kom Sigit Permono NRP.82039, Jabatan Badenma. Lantamal VII „pada saat perkaranya disidangkan belum pernah mengakhiri atau diakhiri masa dinas sebagai Prajurit TNI sehingga statusnya masih sebagai Militer aktif.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur kesatu Militer telah terpenuhi.

2. Unsur kedua : Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin.

Bahwa unsur ini mengandung dua alternatif yaitu yang karena salahnya atau dengan sengaja, oleh karena itu sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan Majelis Hakim memilih untuk membuktikan unsur dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin.

Bahwa yang dimaksud dengan istilah sengaja atau kesengajaan dapat kita temukan dalam Memorie van Toelichting (MvT) yang mengartikan kesengajaan sebagai menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya.

Unsur ini mengandung pengertian bahwa pelaku, dalam hal ini Terdakwa, atas kehendak dan kemauannya sendiri telah tidak hadir di Kesatuannya, Lantamal VII , walaupun tidak ada ijin dari Komandan/Atasan yang berwenang memberinya ijin.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah serta alat bukti yang diajukan dipersidangan dan setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

a. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Dansatnya sejak tanggal 03 Juni 2014 tanpa memberikan alasan.

b. Bahwa benar sebagai Prajurit TNI Terdakwa seharusnya mengetahui bahwa dilingkungan TNI ada aturan yang menyatakan bahwa setiap Prajurit yang akan pergi meninggalkan kesatuannya/dinasnya harus seijin Komandan atau Atasannya, apabila hal tersebut dilanggar maka ada sanksinya.

c. Bahwa benar aturan tersebut sudah diketahui oleh seluruh Prajurit TNI dimana saja bertugas, hal ini sudah diketahui sejak mulai pendidikan Dasar Kemiliteran (Diksarmil) dan berlaku juga di Kesatuan Terdakwa yaitu Lantamal VII.

Hal. 8 dari 13 hal Put Nomor 05-K/PM.III-15/AL/I/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Bahwa benar selama Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan, tidak pernah menghubungi Kesatuan baik melalui surat maupun melalui telepon.

Dari uraian tersebut di atas dapat diyakini bahwa ketidak hadirannya Terdakwa adalah merupakan kehendak atau kemauan Terdakwa sendiri bukan karena faktor lain, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur kedua dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin telah terpenuhi.

3. Unsur ketiga : Dalam waktu damai

Bahwa di dalam pasal-pasal KUHP maupun KUHPM tidak dijelaskan mengenai pengertian "dalam waktu damai". Undang-undang tersebut hanya menjelaskan mengenai perluasan pengertian "waktu perang", yang merupakan lawan kata (acontrario) dari pengertian "waktu damai".

Bahwa menurut bahasa, yang dimaksud dengan "waktu perang" adalah suatu jangka waktu di mana suatu negara sedang berperang atau turut berperang dengan negara lainnya.

Sedang mengenai perluasan pengertian "dalam waktu perang", di dalam Pasal 58 KUHPM dijelaskan bahwa suatu kesatuan dianggap dalam waktu perang, jika oleh penguasa Militer kesatuan tersebut sedang diperintahkan untuk turut serta dalam suatu ekspedisi Militer, atau untuk memberantas suatu kekuatan yang bersifat bermusuhan, atau untuk memelihara kenetralan Negara, atau untuk melaksanakan suatu permintaan bantuan militer dari Penguasa yang berhak dalam hal terjadi suatu gerakan pengacauan, di luar keadaan-keadaan tersebut di atas, berarti suatu pasukan dianggap tidak dalam waktu perang, atau jika ditafsirkan secara acontrario, pasukan tersebut berada "dalam waktu damai".

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah serta alat bukti yang diajukan dipersidangan dan setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

a. Bahwa benar pada waktu Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin sejak tanggal 03 Juni 2014 sampai dengan perkaranya disidangkan dan Oditur Militer mengajukan Tuntutan pada tanggal 23 Februari 2015, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai, dan Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa Lantamal VII tidak sedang dipersiapkan untuk suatu tugas Operasi Militer atau tugas lainnya.

b. Bahwa benar sebagaimana telah diketahui oleh umum bahwa sepanjang tahun 2014 atau setidaknya-tidaknya dari bulan Juni tahun 2014 sampai dengan bulan Februari 2015 tidak ada pengumuman dari pemerintah RI yang menyatakan bahwa Negara Kesatuan RI sedang berperang dengan Negara lain.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga dalam waktu damai telah terpenuhi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Unsur Keempat : Lebih lama dari tiga puluh hari

Unsur ini mengandung pengertian bahwa Pelaku, dalam hal ini Terdakwa, telah tidak hadir di kesatuan tanpa ijin selama lebih dari tiga puluh hari secara terus menerus/berturut-turut.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah serta alat bukti yang diajukan dipersidangan dan setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- a. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansatnya terhitung sejak tanggal 03 Juni 2014 sampai dengan perkaranya disidangkan dan Oditur Militer mengajukan Tuntutan pada tanggal 23 Februari 2015 atau selama 9 (sembilan) bulan 20 (dua puluh) hari atau selama 290 (dua ratus sembilan puluh) hari secara berturut-turut bahkan saat perkaranya diputus, Terdakwa belum kembali ke Kesatuan Lantamal VII.
- b. Bahwa benar waktu selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Dansat yang berwenang yaitu lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur keempat yaitu lebih lama dari tiga puluh hari telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan Oditur telah terpenuhi Majelis Hakim berpendapat dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta-fakta hukum yang diperoleh di persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti secara sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana :

"Militer yang dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari".

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUMPM.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa perbuatan Terdakwa mencerminkan rendahnya disiplin Terdakwa dan lebih mengutamakan kepentingan pribadi dari pada kewajiban dinasnya.
2. Bahwa perbuatan Terdakwa dapat mempengaruhi disiplin Prajurit lain di Kesatuannya apa lagi Terdakwa adalah seorang Bati yang seharusnya menjadi contoh untuk anggotanya.
3. Bahwa dengan lamanya Terdakwa tidak hadir dan meninggalkan Kesatuan yaitu selama lebih kurang 300 (tiga ratus) hari serta tidak ada tanda-tanda atau keinginan lagi dari Terdakwa untuk melaporkan diri atau kembali ke Kesatuannya, terdapat indikasi bahwa Terdakwa sudah tidak mau berdinasi lagi di lingkungan TNI.

Hal. 10 dari 13 hal Put Nomor 05-K/PM.III-15/AL/I/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa dengan adanya indikasi tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa tidak layak lagi untuk tetap dipertahankan dalam kedinasannya.

5. Bahwa dengan tidak layaknya Terdakwa dipertahankan dalam kedinasannya, Terdakwa harus diberhentikan dari dinas TNI, karena akan berpengaruh kepada Prajurit lain yang baik dan untuk prevensi terhadap disiplin di Kesatuannya.

Menimbang : Bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

- Tidak ditemukan karena Terdakwa tidak hadir di persidangan.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga, pada marga ke 2 dan ke 5 dan Sumpah Prajurit yang ke 2.
2. Terdakwa lebih mengutamakan kepentingan pribadi daripada kepentingan dinas.
3. Bahwa sampai persidangan ini Terdakwa tidak kembali ke Kesatuannya.
4. Perbuatan Terdakwa dapat menggoyahkan sendi-sendi disiplin di Kesatuan.
5. Terdakwa sebagai Badenma seharusnya menjadi contoh bagi anggota-anggotanya namun Terdakwa malah memberikan contoh yang buruk khususnya bagi kesatuan Terdakwa dan umumnya bagi prajurit yang lain.

Menimbang : Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut adalah bertentangan dengan kepatutan keharusan dan kelayakan sikap sebagai seorang prajurit serta dapat merusak citra dan wibawa kesatuan TNI – AL pada umumnya dan di Lantamal VII pada khususnya sebagai tempat Terdakwa mengabdikan. Oleh karenanya Majelis berpendapat bahwa Terdakwa adalah sosok Prajurit yang tidak bisa menjaga nama baik Kesatuan/Komando dan amanah pimpinan sebagai Bintara Tinggi (Bati).

Menimbang : Bahwa dari hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan fakta-fakta dan sifat yang melekat pada diri Terdakwa dari perbuatannya dihadapkan dengan ukuran-ukuran tata kehidupan atau sistem nilai yang berlaku di lingkungan TNI termasuk pula jika dilihat dari segi edukatif preventif, korektif maupun represif, Majelis berpendapat bahwa Terdakwa tidak cukup layak untuk dipertahankan di lingkungan kehidupan TNI sebagai prajurit TNI. Apabila Terdakwa tetap dipertahankan sebagai Prajurit TNI dikhawatirkan akan mengganggu dan menggoyahkan sendi-sendi disiplin dan tata tertib kehidupan prajurit TNI, oleh karenanya harus dipisahkan dari kehidupan TNI.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana tercantum dalam diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Hal. 11 dari 13 hal Put Nomor 05-K/PM.III-15/AL/I/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat :

- Foto copy absen Terdakwa
- Foto copy surat keterangan desersi Terdakwa
- Foto copy Daftar DPO Terdakwa

Barang bukti surat tersebut merupakan bukti kongkrit yang melingkupi perbuatan Terdakwa dan sejak semula surat tersebut melekat dalam berkas perkara dan tidak dipergunakan dalam perkara lain, oleh karenanya perlu ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang : Bahwa oleh karena sampai perkaranya di sidangkan Terdakwa belum diketemukan, maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa perlu di tahan bilamana suatu waktu Terdakwa diketemukan.

Mengingat : Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM ; Pasal 26 KUHPM ; Pasal 143 Undang-Undang No. 31 Tahun 1997 dan Ketentuan Perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Sigit Permono, Pangkat Pelda Kom NRP 82039 terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Desersi di masa damai ".

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer.

3. Menetapkan barang-barang bukti berupa surat-surat :

- Foto copy absen Terdakwa
- Foto copy surat keterangan desersi Terdakwa
- Foto copy Daftar DPO Terdakwa

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Hal. 12 dari 13 hal Put Nomor 05-K/PM.III-15/AL/I/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari ini, Rabu tanggal 25 Februari 2015 di dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Sutrisno, S.H. Letkol Chk NRP 569764 sebagai Hakim Ketua, serta Eddy Susanto, S.H. Mayor Chk NRP 548425 dan Ujang Taryana, S.H. Mayor Chk NRP 636558 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama, oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Askhari, S.H. Mayor Sus NRP. 524437, Panitera Handoko, S.H. Kapten Chk NRP 21940113890873 serta dihadapan umum tanpa dihadiri Terdakwa.

Hakim Ketua

Sutrisno, S.H.
Letkol Chk NRP 569764

Hakim Anggota – I

Eddy Susanto, S.H.
Mayor Chk NRP 548425

Hakim Anggota - II

U. Taryana, S.H.
Mayor Chk NRP 636558

Panitera

Handoko, S.H.
Lettu Chk NRP 21940113890873

Hal. 13 dari 13 hal Put Nomor 05-K/PM.III-15/AL/I/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)